

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah saat ini sangat diperlukan dalam perekonomian Indonesia, yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan nonbank. Adanya lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan keuangannya, dan dengan jangka panjang akan meningkatkan taraf hidup mereka.¹ Lembaga keuangan syariah tentunya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik itu dalam tujuan, mekanisme, ruang lingkup, kekuasaan, dan juga tanggung jawabnya.²

Salah satu yang merupakan lembaga keuangan syariah adalah Pegadaian Syariah. Kata Pegadaian nampaknya tidak begitu asing bagi masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak *bankable* atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan di perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di Pegadaian cukuplah sederhana dan relatif cepat serta mudah. Pegadaian menjadi salah satu solusi bagi masyarakat ketika dalam kondisi mendesak yang memerlukan dana

¹ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru", Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Hlm 27

² Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, 2018. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah". Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3 No. 2 Hlm. 27

cepat sedangkan masyarakat tersebut tidak memiliki cukup uang ataupun tabungan, maka pendanaan pihak ketiga menjadi jalan alternatif pemecahannya. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem gadai untuk memberikan pinjaman yang berpegang pada prinsip syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui kemudahan saat melakukan transaksi.³

Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang jasa keuangan non-bank yang dalam kegiatan utamanya memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang berbasis syariah. Hampir semua jenis kebutuhan dana, baik konsumsi ataupun untuk tujuan produksi terdapat pada Pegadaian Syariah. Oleh karenanya Pegadaian Syariah adalah salah satu alternatif peminjaman yang kerap dipilih masyarakat dari golongan ekonomi rendah maupun golongan ekonomi menengah.

Sebagian besar pengguna layanan jasa keuangan Pegadaian berasal dari klaster masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang mana kebanyakan diantaranya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga pemahaman mengenai Pegadaian masih cukup rendah. Terlebih akad-akad

³ Layyinatul Aini Mufidah. *Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, Akses Informasi, Dan Pelayanan Pegadaian Syariah Terhadap Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Unit Mlati Sleman Yogyakarta*. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019). Hlm 6-7

yang digunakan dalam Pegadaian Syariah tidak begitu familiar dengan masyarakat.⁴

Pertumbuhan *market share* keuangan syariah hingga Desember 2020 mencapai 9,89%, mengalami kenaikan cukup tinggi dari tahun sebelumnya 2019 yaitu 8,29%.⁵ Namun angka tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan *market share* industri keuangan konvensional yang sebesar 95,61%. Hal ini berarti industri keuangan masih didominasi oleh industri keuangan konvensional.

Rendahnya *market share* keuangan syariah salah satunya dapat disebabkan karena rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap keuangan syariah, padahal jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) dan menjadi yang terbesar di dunia yang seharusnya bisa meningkatkan *market share* keuangan syariah.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palembang

Periode	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Nasabah	16.689	17.019

Sumber: Laporan Kinerja Pegadaian Syariah Palembang

Banyaknya jumlah masyarakat yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah di kota Palembang merupakan hal yang baik itu berarti masyarakat

⁴ Tulasmi dan Titania Mukti. 2020. “Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 6 No. 02 Hlm. 240

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. “Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020”. hlm 6

sudah mengenal dan mengetahui keberadaan dari Pegadaian Syariah. Meningkatnya pengguna Pegadaian Syariah tentu harus dibekali dengan literasi keuangan yang baik agar masyarakat tidak hanya menggunakan namun juga paham mengenai produk atau jasa yang dipakai.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Literasi keuangan menjadi salah satu substansi yang cukup penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan literasi keuangan masyarakat akan lebih mampu untuk memahami konsep dan mekanisme menggunakan produk layanan keuangan sehingga mendorong mereka untuk mengambil keputusan terbaik dan bijak dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pada saat sekarang ini literasi keuangan adalah hal penting bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat dituntut harus tahu dan juga paham mengenai literasi keuangan. Hadirnya lembaga keuangan syariah, diharapkan juga didukung dengan pengetahuan masyarakat akan literasi keuangan syariah yang dapat menunjang dalam pengelolaan keuangan mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk meningkatkan literasi keuangan syariah diperlukan upaya strategis melalui program pembangunan literasi keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan literasi seseorang dari *less literature* atau *not literature* menjadi *well*

literature dalam keuangan syariah. Dengan adanya pengetahuan yang cukup masyarakat akan terhindar dari guncangan dalam pengelolaan keuangan.

Literasi keuangan syariah juga diharapkan mampu mengubah perilaku pada masyarakat agar dapat mengelola keuangannya secara lebih baik dan terhindar dari hal-hal yang merugikan serta penipuan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat umumnya lebih memahami manfaat dibandingkan resiko dari penggunaan produk layanan di Pegadaian. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan pemahaman masyarakat terkait manfaat dan resiko dalam pemanfaatan produk layanan Pegadaian Syariah yang mengakibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran kurang tepat.

Grafik 1.1

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah



Sumber: m.republika.co.id

Berdasarkan data diatas, tingkat literasi keuangan syariah mengalami kenaikan dari yang sebelumnya sebesar 8,1% di tahun 2016 menjadi 8,93%

pada tahun 2019. Namun pada tingkat inklusi keuangan syariah mengalami penurunan dari 11,1% pada tahun 2016 menjadi 9,1% di tahun 2019.⁶

Seiring dengan keinginan masyarakat muslim di Indonesia agar dapat bertransaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek termasuk pada bidang Pegadaian. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang memberikan peluang untuk diterapkan praktek perekonomian sesuai Syariah dibawah perlindungan hukum positif, sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13 “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.⁷

Dalam penggunaan Pegadaian Syariah tentu saja masyarakat memilih menggunakannya dengan berbagai macam kriteria salah satunya dengan adanya tata kelola atau *shariah governance* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam pada Pegadaian Syariah. Mengingat Pegadaian sebagai lembaga gadai yang mempertahankan tata kelola perusahaan dengan tidak menginginkan adanya kecurangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan dalam sumber daya, maka dalam Pegadaian Syariah diharuskan patuh pada

⁶ <https://m.republika.co.id/berita/q2a9gr370/ojk-tegaskan-inklusi-keuangan-syariah-tidak-berkurang> Diakses pada 31 Juli 2021 pukul 21:33 WIB

⁷ <https://www.ojk.go.id> “UU 21 Tahun 2008 Otoritas Jasa Keuangan”

hukum syariah yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi kelemahan seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan penegakan hukum kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Internal pegadaian juga diharuskan sesuai pada prinsip yang berlaku, agar pelayanan jasa gadai yang diberikan dapat berlangsung secara maksimal

Istilah *shariah governance* merupakan istilah yang digunakan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai suatu bentuk struktur yang mencerminkan LKS, guna untuk memastikan bahwa seluruh operasi LKS sesuai dengan syariah (*shariah compliant*). Sistem tata kelola pada LKS ini dibutuhkan demi menumbuhkan kepercayaan kepada para *stakeholders* dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini dibutuhkan guna menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan *shariah governance* pada pegadaian syariah yaitu masih ada masyarakat yang belum mengetahui terkait adanya layanan transaksi via *smarthphone* yang dalam pembayaran angsuran cicilan bisa dilakukan melalui *ATM*, sehingga nasabah merasa kecewa karena harus berulang kali datang untuk melakukan pembayaran cicilan tersebut langsung menuju lembaga terkait, dalam hal ini pegadaian syariah melewatkan penerapan

prinsip “*tabligh*” yang berarti menyampaikan segala produk maupun layanan yang diberikan pihak lembaga kepada nasabah.⁸

Dalam sistem *shariah governance* terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai peran penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, serta pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.⁹ Penerapan GCG dan prinsip-prinsip syariah (*shariah governance*) menjadi keharusan bagi lembaga keuangan syariah khususnya pada Pegadaian Syariah guna menjaga reputasi, kepercayaan dan juga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah.

Keputusan masyarakat dalam menggunakan Pegadaian Syariah salah satunya karena dibekali dengan literasi keuangan syariah dan adanya tata kelola berdasarkan prinsip Islam (*shariah governance*) di Pegadaian Syariah. Keputusan merupakan sebuah proses dalam penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah sampai kepada terbentuknya suatu kesimpulan akhir.¹⁰

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi keputusan masyarakat yaitu sebagai berikut:

⁸Putri Mega Pertiwi. “*Implementasi Prinsip Syariah Corporate Governance Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung*”. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020

⁹ Ali Rama. 2015. “*Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*”. *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 1 No. 1. Hlm. 3

¹⁰ Irham Fahmi. 2013. “*Manajemen Pengambilan Keputusan: Teori dan Aplikasi*”. (Alfabeta: Bandung). Hlm 3

Tabel 1.2

Research Gap Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Masyarakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Masyarakat	Terdapat Pengaruh Antara Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Masyarakat	Muna Dahlia
	Tidak Terdapat Pengaruh Antara Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Masyarakat	Aksanul Khosasi

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber 2021

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muna Dahlia¹¹ menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian Aksanul Khosasi¹² yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat.

Tabel 1.3

Research Gap Shariah Governance Terhadap Keputusan Masyarakat

Pengaruh <i>Shariah Governance</i> Terhadap	Hasil Penelitian	Peneliti
---	-------------------------	-----------------

¹¹ Muna Dahlia. 2020. “*Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah*”. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

¹² Aksanul Khosasi. “*Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo*”. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017).

Keputusan Masyarakat	Terdapat Pengaruh Antara <i>Shariah Governance</i> Terhadap Keputusan Masyarakat	Vivi Liana
	Tidak Terdapat Pengaruh Antara <i>Shariah Governance</i> Terhadap Keputusan Masyarakat	Siti Homisyah

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber 2021

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vivi Liana¹³ menunjukkan bahwa *shariah governance* berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat. Siti Homisyah¹⁴ dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *shariah governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan masyarakat.

Berdasarkan *research gap* membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, serta terdapat juga yang tidak berpengaruh secara signifikan. Maka dalam penelitian ini penulis mendapatkan gambaran yang dapat dibuktikan dalam penelitian baik pengaruh positif ataupun yang tidak berpengaruh. Penelitian ini memiliki kelebihan pada objek dan tempat penelitian yang mana dengan menggunakan variabel literasi keuangan syariah dan *shariah governance* yang belum ditemui dalam penelitian lain dengan menggunakan objek dan tempat pegadaian syariah di kota Palembang.

¹³ Vivi Liana. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018)

¹⁴ Siti Homisyah Ruwaidah. 2020. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol 1. No 1.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas bahwa jumlah masyarakat yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak asing lagi dengan adanya Pegadaian Syariah, terlebih dengan banyaknya cabang yang tersebar di kota Palembang membuat masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini kepada masyarakat yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah di kota Palembang.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Masyarakat Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang?
3. Bagaimana Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* secara Simultan berpengaruh terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara rinci manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan keilmuan di bidang manajemen yang dapat dijadikan penelitian lebih lanjut. literasi keuangan syariah, *sharia governance*, dan juga Pegadaian Syariah yang dapat dijadikan penelitian lebih lanjut.
- b. Untuk menambah khasanah kajian ilmu yang menyangkut Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah yang dapat

dijadikan rujukan untuk penelitian sejenis di masa mendatang,

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Literasi Keuangan Syariah, *Shariah Governance*, dan juga Pegadaian Syariah.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan pertimbangan, masukan, dan juga evaluasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar terciptanya reputasi yang bagus dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini sangat berguna untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian yang dilakukan secara keseluruhan. Selain itu juga memaparkan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini. Bab ini juga menjabarkan pembahasan hasil penelitian terdahulu, kerangka konsep, serta hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian. Gambaran mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan *shariah governance* terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.